

2024

Pts Mahkamah Konstitusi No. 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 329 HLM

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara NO 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 202024

Abstrak : - Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Hj Maryatin, S.Pd Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Banyumas 1, Nomor Urut 1 dengan Pokok Perkara terkait perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banyumas Dapil 1 No. Urut 1.

- PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1098 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Banyumas;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Banyumas dari partai politik Demokrat.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

- Amar Putusan:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait untuk selain dan selebihnya

Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

CATATAN : - Putusan ini diputus pada hari Rabu, 15 Mei 2024.

- Lamp. : 0 hlm.